



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA MADYA MADIUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara *e-litigasi* telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Madiun, 22 Juni 1974/ umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx KOTA MADIUN, PROVINSI JAWA TIMUR, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan register Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn tanggal 7 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Jxxxxxx Wxxxxxxx bin Pxxxxx Sxxxxx pada tanggal 18 Oktober 1993 di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xxx/xxx/xxxx, tertanggal 18 Oktober 1993;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Jxxxxxx Wxxxxxxx bin Pxxxxx Sxxxxx mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- NAMA ANAK KANDUNG 1, (Perempuan), lahir di Madiun, 01 Maret 1994;
- NAMA ANAK KANDUNG 2, (Laki-laki), lahir di Madiun, 19 Juli 1999;
- NAMA ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), lahir di xxxx xxxxxx, 21 Mei 2019;

3. Bahwa Jxxxxxx Wxxxxxxx bin Pxxxxx Sxxxxx telah meninggal dunia di rumah sakit dikarenakan sakit pada tanggal 4 April 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx dengan Nomor: 3577-KM-05042024-0004 tertanggal 05 April 2024;

4. Bahwa anak dari Pemohon dengan Jxxxxxx Wxxxxxxx bin Pxxxxx Sxxxxx yang bernama NAMA ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), lahir di xxxx xxxxxx, 21 Mei 2019, masih dibawah umur dan dalam asuhan Pemohon maka Pemohon mengajukan hak perwalian bagi anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan Perwalian dengan maksud dan tujuannya adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris untuk objek tanah dengan nomor Sertipikat Hak Milik No. 459 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun;

6. Bahwa Pemohon menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama Surjadi dan Suryadi adalah satu orang yang sama berdasarkan Surat Keterangan Nomor 470/22/401.302.2/2025 tanggal 14 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sogaten, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), lahir di xxxx xxxxxx, 21 Mei 2019;
3. Menyatakan Pemohon, sebagai Ibu Kandung berwenang mewakili anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG 3, (Laki-laki), lahir di xxxx xxxxxx, 21 Mei 2019, untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan termasuk dalam pengurusan Penetapan Ahli Waris serta lainnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli permohonan dan asli surat persetujuan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) untuk agenda pembacaan permohonan, pembuktian, kesimpulan dan Musyawarah Majelis;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*court calendar*) secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tugas-tugas dan kewajiban serta resiko seorang wali, dan atas penjelasan tersebut, Pemohon menyatakan siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 8 Mei 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 335/31/X/93 tanggal 18 Oktober 1993, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sxxxxxxxxx Nomor 3577020504240001 tanggal 9 November 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK KANDUNG 3 Nomor 3577-LU-11062019-0016 tanggal 11 Juni 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jxxxxxx Wxxxxxx Nomor 3577-KM-05042024-0004 tertanggal 5 April 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/22/401.302.2/2025 tanggal 14 Januari 2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan
Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sogaten, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor 94/2024 tanggal 22 Februari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 459, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Madiun, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan distempel Pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Jxxxxxx Wxxxxxxx bin Pxxxxx Sxxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK KANDUNG 1, NAMA ANAK KANDUNG 2 dan NAMA ANAK KANDUNG 3;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni Jxxxxxx Wxxxxxxx bin Pxxxxx Sxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2024 karena sakit;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengelolaan harta peninggalan dari almarhum ayah kandung anak tersebut serta untuk keperluan hukum lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Jxxxxxx Wxxxxxx bin Pxxxx Sxxxx dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK KANDUNG 1, NAMA ANAK KANDUNG 2 dan NAMA ANAK KANDUNG 3;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Jxxxxxx Wxxxxxx bin Pxxxx Sxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 April 2024;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili keperdataan dan pengurusan harta peninggalan dari almarhum ayah kandung anak tersebut serta untuk keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada agenda sidang tanggal 3 Juni 2025, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik melalui *e-court* sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan secara langsung (*in person*) dan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, Pemohon telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk beracara secara elektronik (*e-court*). Dengan demikian pemeriksaan persidangan perkara ini harus dinyatakan dilaksanakan secara *e-litigasi* di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx (Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022);

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama NAMA ANAK KANDUNG 3, umur 6 (enam) tahun, suami Pemohon yang bernama Jxxxxxx Wxxxxxxx bin Pxxxxx Sxxxxx telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mewakili keperdataan guna pengurusan harta peninggalan dari almarhum Jxxxxxx Wxxxxxxx bin Pxxxxx Sxxxxx atau ayah kandung anak tersebut serta untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d. P.5, P.7 dan P.8 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan akta autentik secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut bukan merupakan akta autentik, yang telah *dinazegelen* dan diberi meterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, bukti surat tersebut bukan merupakan akta otentik dan alat bukti yang sempurna sehingga bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) dan perlu didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxx, membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia, beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jxxxxxx Wxxxxxxx bin Pxxxxx Sxxxxx sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Jxxxxxx Wxxxxxxx bin Pxxxxx Sxxxxx dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK KANDUNG 3 sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan NAMA ANAK KANDUNG 3 adalah anak kandung dari Pemohon dan Jxxxxxx Wxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK KANDUNG 3, dari pasangan suami istri Jxxxxxx Wxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx, maka harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA ANAK KANDUNG 3, lahir tanggal 21 Mei 2019 adalah anak kandung Jxxxxxx Wxxxxxxx dengan Sxxxxxxxxx (Pemohon);

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menerangkan bahwa Jxxxxxx Wxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2024 di Kota Madiun, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Jxxxxxx Wxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2024 di Kota Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Surjadi dan Suryadi merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Jxxxxxx Wxxxxxx/ suami Pemohon serta ayah kandung dari NAMA ANAK KANDUNG 3 memiliki harta berupa tanah yang telah dilakukan pengukuran ulang dan pemetaan kadastral oleh Kantor Pertanahan tanggal 22 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Jxxxxxx Wxxxxxx/ suami Pemohon serta ayah kandung dari NAMA ANAK KANDUNG 3 memiliki harta berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 459 yang terletak di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, xxxxxxxx xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak kandungnya yang bernama NAMA ANAK KANDUNG 3;
2. Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Jxxxxxx Wxxxxxxx bin Pxxxxx Sxxxxx;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Jxxxxxx Wxxxxxxx bin Pxxxxx Sxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 2024 di Kota Madiun karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mewakili keperdataan guna pengurusan pengurusan harta peninggalan dari almarhum Jxxxxxx Wxxxxxxx bin Pxxxxx Sxxxxx atau ayah kandung anak tersebut khususnya objek tanah dengan nomor Sertipikat Hak Milik No. 459 yang terletak di Desa Mojopurno, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, xxxxxxxx xxxx xxxxx, serta untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/ perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama NAMA ANAK KANDUNG 3, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi serta harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri serta harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak bernama NAMA ANAK KANDUNG 3, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik di muka Pengadilan ataupun di luar Pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama NAMA ANAK KANDUNG 3, lahir tanggal 21 Mei 2019, umur 6 (enam) tahun, berada di bawah perwalian Pemohon (**NAMA PEMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1446 Hijriah, oleh **Syahrul Mubaroq, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah serta disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Syahrul Mubaroq, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2025/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon	:
	Rp10.000,00	
c.	Redaksi	:
	Rp10.000,00	
2.	Biaya Proses	: Rp200.000,00
3.	Panggilan	: Rp0,00
4.	Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp260.000,00
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		